

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK  
ANGGOTA PPK KEC. WUA-WUA  
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 165  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN  
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU ANGGOTA PPK  
KECAMATAN WUA-WUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK Kecamatan Wua-Wua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 243/HK.06.4-BA/7471/4/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 165 Tahun 2024 menetapkan Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Anggota PPK Kecamatan Wua-Wua Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Juni 2024